



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diatur susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Nomor 32 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PAMEKASAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.
9. Modal adalah harta kekayaan Pemerintah Daerah atau semua penyertaan modal dari Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang dan peralatan, maupun biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk lainnya.
10. Penyertaan Modal Pemerintah adalah harta kekayaan atau semua penyertaan modal Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten baik berupa uang, barang dan peralatan, maupun biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11. Modal Hibah adalah harta kekayaan atau semua penyertaan modal Pihak Ketiga (masyarakat dan swasta) baik berupa instalasi sumber, pompa dan jaringan pipa yang penggunaan dan pemanfaatannya diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada PDAM.
12. Cadangan Dana adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan dan sudah ditentukan tujuannya yang diambilkan dari penyisihan Laba Perusahaan sebesar 10% untuk digunakan sebagai Dana Sosial, Dana Pensiun dan Jasa Produksi yang disimpan dalam rekening Kas PDAM.
13. Cadangan Umum adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan baik berupa uang, barang dan peralatan yang disisihkan dari Laba Perusahaan yang tujuannya belum ditentukan oleh Perusahaan dan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup Perusahaan.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PDAM berkedudukan sebagai salah satu unsur usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- (2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan umum;
- b. peningkatan pendapatan/modal;
- c. pembinaan terhadap Unit Cabang di bidang pengelolaan air minum;
- d. pengelolaan urusan tata usaha perusahaan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) PDAM terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Unit.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PDAM seluruhnya terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebesar Rp.3.550.852.415,87 (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan perincian :

a. Modal dasar	: Rp. 1.053.206.989,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah	: Rp. 2.015.090.151,00
c. Modal Hibah	: Rp. 389.522.000,00
d. Cadangan Umum	: Rp. 17.217.327,52
e. Cadangan Dana	: Rp. 75.815.948,35

dan barang dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dengan persetujuan DPRD dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan dan penyerahan sebagian keuntungan PDAM.
- (4) Neraca perusahaan terdiri atas semua Aktiva dan Pasiva.
- (5) Semua alat Likwide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Milik Pemerintah dengan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PDAM merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) PDAM diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial.
- (3) PDAM dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD, Direktur dapat menetapkan kebijaksanaan tarif.

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap PDAM dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM termasuk Rencana Kerja dan Anggaran PDAM serta pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Direktur berhak mewakili PDAM di luar dan atau di dalam Pengadilan.
- (2) Direktur dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Pegawai PDAM baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Pejabat (pemegang saham), perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. berdomisili di Pamekasan dan berusia paling rendah 30 tahun;
 - b. mampu di bidang tugasnya;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan ibadah.
- (3) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

- (4) Badan Pengawas mengarahkan kebijaksanaan perusahaan secara aktif sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (5) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direktur dan operasional perusahaan.
- (6) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepegawaian di lingkungan PDAM ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan di lingkungan PDAM dipersamakan dengan jabatan struktural Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dengan mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan kemampuan anggaran PDAM.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direktur yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dan dianggap tidak mewakili PDAM, menjadi tanggung jawab pribadi pegawai yang bersangkutan dan diwajibkan mengganti kerugian.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Semua pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB IX
TAHUN BUKU
Pasal 13

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan pengesahan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan tersebut.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direktur dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan Kepala Daerah.
- (4) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**
Pasal 15

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan jika diperlukan dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 16

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direktur berkewajiban menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**
Pasal 17

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Anggaran Pembangunan Daerah sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. untuk Anggaran Rutin Daerah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. untuk Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. untuk Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - f. untuk Sumbangan, Pensiun dan sebagainya sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3) Akuntan Negara dapat melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan dan pertanggungjawabannya atas permintaan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 19

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (3) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Daftar Perincian Barang Milik PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan berikut dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFI

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ATOK SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TANGGAL : 15 JANUARI 2004

**DAFTAR PERINCIAN BARANG MILIK PDAM
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor		
	a. Roda 4 (empat)	8 Unit	<ul style="list-style-type: none">• 1 Kijang Pick Up• 1 Super Kijang• 1 Mitsubishi Kuda• 5 Tangki Air
	b. Roda 2 (dua)	9 Unit	<ul style="list-style-type: none">• 1 Yamaha Champ• 6 Suzuki A 100• 2 Honda Win
2.	T a n a h	12.778 M ²	27 lokasi
3.	Bangunan	549 M ²	3 lokasi
4.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi	198.478 M	<ul style="list-style-type: none">• 20.597 M ACP• 45.340 M DCIP• 132.541 M PVC
5.	Menara/Tandon Air	14 Buah	
6.	Genzet/Mesin Pembangkit Listrik	11 Unit	<ul style="list-style-type: none">• 6 Motor Penggerak• 5 Alternator
7.	Pompa	26 Unit	

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFI